



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI B TAHUN 1988 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang . a. bahwa dalam rangka perluasan jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka mutu dan jenis pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.3/370/1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 Seri B belum mengatur tentang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

Kesehatan.

5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan pada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk didalamnya Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
- f. Kepala Puskesmas ialah dokter yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal ialah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup pemondokan, penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;

- h. Puskesmas tanpa Rawat Nginap/Rawat Tinggal ialah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;
- i. Puskesmas Pembantu ialah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;
- j. Puskesmas Keliling ialah Puskesmas dengan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara mengirim tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan mobil Puskesmas Keliling dan alat medis serta obat-obatan menuju suatu lokasi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- k. Pelayanan Kesehatan ialah pelayanan dalam bentuk Rawat Nginap / Rawat Tinggal maupun Rawat Jalan yang dilakukan oleh Puskesmas;
- l. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum Banyumas dan Rumah Sakit Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- m. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, ditangani tenaga-tenaga medis, para medis dan non medis yang bertugas di masing² bidang yang bersangkutan;
- 2. Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Puskesmas dengan Rawat Nginap / Rawat Tinggal;
 - b. Puskesmas tanpa Rawat Nginap / Rawat Tinggal;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling.
- 3. Tenaga Medis, dan para medis dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib menempati rumah dinas Puskesmas yang telah disediakan.

Bagian Pertama

Puskesmas dengan Rawat Nginap / Rawat Tinggal

Paragraf I

Pelayanan Kesehatan dengan Rawat Nginap / Rawat Tinggal

Pasal 3

Tempat Perawatan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Nginap / Rawat Tinggal dapat ditentukan dengan Sistim Kelas.

Pasal 4

1. Penderita dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal diwajibkan menyampaikan:
 - a. Surat Pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat bagi penderita yang kurang mampu;
 - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau dokter yang ditunjuk
2. Penyerahan Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dirawat.

Pasal 5

1. Kepala Puskesmas menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita.
2. Makanan pantangan hanya dapat ditetapkan atas perintah dokter yang merawat penderita.

Pasal 6

1. Puskesmas dengan fasilitas Rawat Nginap / Rawat Tinggal dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
2. Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan
3. Penderita dapat mencuci pakaiannya dengan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
4. Penderita yang mempunyai penyakit menular, wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Nginap/Rawat Tinggal yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga kesehatan.

Pasal 7

1. Dokter atau tenaga yang merawat, berkewajiban memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
2. Penderita yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam harus segera di-

- ambil oleh keluarganya.
3. Kepala Puskesmas/dokter yang merawat, membuat Surat Keterangan Kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
 4. Atas dasar musyawarah dengan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Muspika setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat melakukan penguburan apabila setelah 2 x 24 jam jenazah belum diambil oleh keluarganya.
 5. Biaya penguburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 8

1. Puskesmas yang bersangkutan berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah yang tidak mampu dan atau tidak berkeluarga atas tanggungjawab bersama dengan Kepala Desa/Lurah serta diketahui Muspika setempat.
2. Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau keluarganya sebelum batas waktu penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, perlu diumumkan lewat media masa yang ada.
3. Jenazah yang tidak diketahui identitas agamanya, tata-cara penguburannya dilakukan menurut agama yang dipeluk sebagian besar penduduk setempat.
4. Dengan seizin yang berwajib, Puskesmas dapat menyerahkan jenazah yang tidak diketahui identitasnya ke Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah
5. Demi kepentingan umum, Puskesmas wajib melakukan perawatan khusus terhadap jenazah yang meninggal dunia karena penyakit menular
6. Biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Paragraf 2

Tata Tertib Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal

Pasal 9

1. Dengan persetujuan Kepala Puskesmas atau dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh seseorang penunggu / keluarganya
2. Apabila memungkinkan, penunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diizinkan menggunakan tempat tidur atau fasilitas lain yang ada.

3. Pengunjung dan penunggu dilarang mengganggu suasana, sehingga penderita dan lingkungan Puskesmas terganggu ketentrannya.

Pasal 10

Jadwal waktu dan tata tertib pengunjung diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 11

1. Penderita, penunggu dan pengunjung tidak dibenarkan membawa senjata apapun yang membahayakan, memakai perhiasan dan barang-barang berharga lainnya.
2. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan tanda bukti penerimaan.
3. Kepala Puskesmas tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang tidak dititipkan kepada petugas.

Pasal 12

1. Demi kesembuhan dan keamanan penderita, petugas yang merawat berkewajiban memeriksa bingkisan untuk dan kepunyaan penderita
2. Kiriman surat dan barang untuk penderita disampaikan lewat petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 13

1. Bagi penderita pada Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal diwajibkan membayar uang muka sebesar 3 (tiga) hari biaya perawatan.
2. Apabila 3 (tiga) hari pertama telah lewat dan atau masih memerlukan perawatan, penderita wajib membayar lagi 3 (tiga) hari berikutnya

Pasal 14

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapat memindahkan penderita ke Rumah Sakit Umum atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya.

Pasal 15

1. Untuk pembayaran biaya perawatan, hari saat penderita masuk dan saat penderita keluar dihitung penuh.

2. Apabila penderita pulang, dirujuk, lari, dikeluarkan atau meninggal dunia, dibuatkan perhitungan semua biaya perawatannya.

Bagian Kedua

Puskesmas tanpa Rawat Nginap/Rawat Tinggal

Pasal 16

Puskesmas tanpa Rawat Nginap/Rawat Tinggal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan penderita.

Bagian Ketiga

Puskesmas Pembantu

Pasal 17

Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan penderita.

Pasal 18

Kepala Puskesmas dengan beberapa pertimbangan dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi sebagai Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas, dengan pertimbangan medis dapat merujuk penderita ke Puskesmas/Rumah Sakit Umum rujukan.

Bagian Keempat

Puskesmas Keliling

Pasal 20

Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita.

Pasal 21

Lokasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan atau mobil Puskesmas Keliling ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 22

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis dan non medis di masing-masing bidang yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dengan pertimbangan medis dirujuk ke Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal atau Rumah Sakit Umum rujukan

B A B III

KETENTUAN BIAYA

Pasal 24

Biaya pelayanan kesehatan meliputi sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Jalan meliputi : Biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pemeriksaan laboratorium dan pengobatan.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penderita dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal meliputi : biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pemeriksaan laboratorium, biaya pengobatan, biaya perawatan dan biaya lainnya.

Pasal 25

Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Jalan, Rawat Nginap/Rawat Tinggal dan Puskesmas Keliling diatur sebagai berikut :

- a. Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk kunjungan/berobat pertama kali dan untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling.
- b. Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk kunjungan/berobat ulang.
- c. Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk perawatan seorang penderita Rawat Nginap/Rawat Tinggal dan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk visite dokter perhari.

Pasal 26

1. Untuk pertolongan persalinan pada Puskesmas, besarnya biaya ditentukan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Untuk biaya operasi kecil ditentukan sebagai berikut:
- a. Lipoma kecil Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)
 - b. Verruca Simple/Cuplak Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)
 - c. Circulasi Gips tangan Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah)
 - d. Kista Dermoid kecil / Gelembung kulit Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah)
 - e. Circulasi Gips tungkai Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - f. Reposisi fraktur tertutup/patah tulang Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - g. Kista dermoid sedang Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - h. Lypoma sedang/besar timbunan lemak Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - i. Varruca Multiple Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - j. Penariulum dilanjutkan Extractie kuku Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
 - k. Ekssisi Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)
 - l. Skin Grafting kecil Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
 - m. Circumasiesie - sepi Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
 - n. Bougie Rp. 350,00 (Tiga ratus lima puluh rupiah)
 - o. Epulis Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
3. Untuk biaya pengujian kesehatan dan pengganti ongkos blanko sebesar :
Rp. 500,00 Lima ratus rupiah)

Pasal 27

Untuk setiap kali penggunaan mobil ambulance / mobil Puskesmas Keliling dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Dalam jarak 5 Km dari Puskesmas :

Pagi hari pukul 07.00 — 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai dengan harga $7\frac{1}{2}$ liter premium

Siang hari pukul 14.00 — 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium.

Malam hari pukul 21.00—07.00 dihitung satu kali angkut sesuai dengan harga $12\frac{1}{2}$ liter premium.

- b. Dalam jarak lebih dari 5 Km. dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini ditambah $\frac{1}{2}$ liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

Pasal 28

Bagi penderita yang kurang mampu dapat dibebaskan dari biaya perawatan dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat.

Pasal 29

Bagi Anggota Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah/Pelayanan Terpadu yang memiliki Kartu Pengenal/Bukti Diri yang membuktikan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dikenakan 50% (Limapuluh perseratus) dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Biaya pemeriksaan Laboratorium untuk penderita dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal ditentukan Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) per jenis pemeriksaan.

Pasal 31

1. Kepala Dinas Kesehatan mengusahakan penyediaan dan pengadaan obat-obatan bagi Puskesmas dan mengatur teknis serta administrasinya.
2. Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pembelian obat-obatan bagi Puskesmas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Penyediaan dan pengadaan obat-obatan bagi penderita Rawat Nginap/Rawat Tinggal diusahakan oleh Dokter yang bersangkutan dengan harga jual Eceran Tertinggi (HET).

B A B IV

PEMBAGIAN PENDAPATAN

Pasal 32

1. Semua penerimaan/pendapatan dari pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 25, 26, 27, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah
2. 25% (duapuluh lima persen) dari penerimaan tersebut ayat (1) Pasal ini disediakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas dengan rincian:
 - a. 15% untuk pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
 - b. 10% untuk biaya operasional.

yang tata cara penggunaannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Ketua,
t. t. d.

Purwokerto, 4 Pebruari 1988
Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas.
t. t. d.

ROEDJITO

Drs. H. MOCH. ISKAK

Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1988 Nomor 188.3/204/1988

Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Bidang I.

t. t. d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 17 Nopember 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 2 Tahun 1988

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
Sekretaris Wilayah / Daerah,
t. t. d.

Drs. H. SOEMADI

NIP. : 010 036 804

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. UMUM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah serta sejalan dengan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang Kesehatan, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan pula bahwa Pembangunan serta kemampuan pusat-pusat kesehatan masyarakat akan ditingkatkan sesuai dengan arah kebijaksanaan tersebut. Oleh karena itu pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan kemampuannya dengan perbaikan serta kelengkapan fasilitas - fasilitasnya.

Agar maksud tersebut dapat tercapai maka Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban untuk melengkapi sarana dan prasarana, terutama dalam rangka mempersiapkan upaya peningkatan status Puskesmas.

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah diundangkan pada tanggal 9 Januari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1988 tidak mengatur tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, oleh karena itu perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2)
ayat (3)

Cukup jelas.

: Kecuali dengan Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan " Surat lain yang dipandang perlu" antara lain : Surat Pengantar/keterangan dari pejabat yang berwenang, surat bukti peserta Askes, Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKS/UKGS), Veteran, Perintis Kemerdekaan dan sebagainya.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan yang berwajib ialah Muspika setempat.
- Pasal 9 s/d 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Kepala Puskesmas dapat memberikan kebijaksanaan untuk tetap melayani penderita
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan " dalam hal - hal tertentu " misalnya : karena penyakitnya dipandang membahayakan penderita atau perlu dirawat cukup lama, lebih dari 3 (tiga) hari
- Pasal 15 ayat (1) : Hari masuk sesudah jam 18.00 tidak dihitung.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan " segala sesuatu "

Pasal 17 s/d 23

Pasal 24 huruf a

huruf b

Pasal 25 s/d 27

Pasal 28

Pasal 29 s/d 31

Pasal 32 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 33 s/d 34

meliputi pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan pengobatan,

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan "administrasi" adalah biaya pengganti barang cetakan yang dipergunakan.

: Yang dimaksud dengan "pengobatan" adalah pemakaian dan penggunaan obat-obatan (bahan-bahan lain) oleh tenaga medis dan para medis dan tenaga kesehatan yang ditunjuk dengan maksud sebagai upaya menyembuhkan penderita atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit.

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan "kurang mampu" adalah penderita yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, termasuk mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial yang sudah disahkan oleh Badan Hukum dengan membawa surat dari Instansi yg. bersangkutan

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Ketentuan perundangan dimaksud pada ayat ini antara lain Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 684a/MENKES/SKB/IX/1987 Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan Langsung oleh sarana Pelayanan Kesehatan dasar dan Tata Cara Pertanggungjawabannya.

: Cukup jelas

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR : 188.3/204/1988**

TENTANG :
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas, tanggal 22 Juni 1988 Nomor 188.3/1423 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Menimbang** : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud:
- Mengingat** :
1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950.
 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987.
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1988 Nomor: 440/42/88.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 September 1988

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I,

t.t.d.

Drs. SOENARTEDJO

Nir. : 010021090

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- 7.

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

R. ABDOEL MOECHNI, SH.

NIP. : 500 037 588

LAMPIRAN: Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 19 September 1988
Nomor : 188,3/204/1988

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PELA-
YANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

1. "Judul" dan diktum "Menetapkan", setelah perkataan "Pusat Kesehatan Masyarakat" disisipkan perkataan "DI"
2. **Konsiderans "Menimbang" :**
 - a. Huruf a diubah dan dibaca :
"a bahwa dalam rangka perluasan jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka mutu dan jenis pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan"
 - b. Huruf b, perkataan "Seri B Nomor 1 Tahun 1988" diubah menjadi "Nomor 1 Tahun 1988 Seri B", selanjutnya perkataan "tidak mengatur" diubah dan dibaca "belum mengatur".
 - c. Huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut :
"c bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah"
3. Semua tanda baca "titik" pada dasar hukum "Mengingat" kecuali dasar hukum terakhir diubah menjadi "titik koma".
4. Pasal 1 huruf e diubah dan dibaca :
"e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam bidang pelayanan Kesehatan termasuk didalamnya Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)."
5. Pasal 2 ayat (3), setelah perkataan "para medis" disisipkan perkataan "dimaksud ayat (1) Pasal ini".
6. Pasal 9 ayat (3), perkataan "ketenteramannya" diubah menjadi "keten-
tramannya".

7. Pasal 15 ayat (1), perkataan " dari " diubah menjadi " hari ".
8. Pasal 19, perkataan " Pasal 18 " diubah menjadi " Pasal 17 ", selanjutnya diantara perkataan " Daerah ini " dan " yang " disisipkan perkataan " untuk kegiatan fungsional ".
9. Pasal 21, perkataan ;' Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten " diubah menjadi " Kepala Dinas Kesehatan ".
10. Pasal 25 huruf a, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan " dan untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling ", selanjutnya ketentuan huruf d dihapus
11. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 32

- " (1) Semua penerimaan / pendapatan dari pelayanan kesehatan di maksud Pasal 25, 26, 27, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini disetorkan Kekas Daerah.
 - (2) 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan tersebut ayat (1) Pasal ini disediakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas dengan perincian
 - a. 15% untuk pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan:
 - b. 10% untuk biaya operasional:
yang tata cara penggunaannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
12. Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, perkataan " Pasal 29 s/d 34 : Cukup jelas " diubah dan dibaca sebagai berikut :
- " Pasal 29 s/d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Ketentuan perundangan dimaksud pada ayat ini antara lain Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684a /MENKES/SKB/IX/1987; Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksa-

na Penggunaan Potongan Langsung oleh Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara
Pertanggung jawabannya.

Pasal 33 dan 34 : Cukup jelas

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

BIDANG I,

ttd,

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOECHNI SH.

NIP. 500 037 588